

Aturan Pembagian Warisan

October 7th 2010 by Abu Muawiah | [Kirim via Email](#)

28 Syawal

Aturan Pembagian Warisan

Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

رَأَيْضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ الْحَقُّوا الْقَد

“Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak menerimanya. Dan harta yang tersisa setelah pembagian, maka itu bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (HR. Al-Bukhari no. 6235 dan Muslim no. 1615)

Dari Abu Umamah Al Bahili radhiallahu anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada saat khutbah haji wada’:

وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِنْ اللّٰهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا

“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memberi masing-masing orang haknya, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Abu Daud no. 3565, At-Tirmizi no. 2120, Ibnu Majah no. 2704, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil no. 1655)

Dari Usamah bin Zaid radhiallahu ‘anhuma Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Al-Bukhari no. 6267 dan Muslim no. 1614)

Penjelasan ringkas:

Allah Ta’ala dan Ar-Rasul alaihishshalatu wasallam telah menetapkan hukum dan pembagian warisan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dengan penjelasan yang gamblang dan tegas, tidak ada sedikitpun jalan masuk bagi hawa nafsu dan kepentingan manusiawi untuk merubah atau membatalkannya.

Di antara hukum-hukum tersebut secara global adalah:

1. Allah Ta’ala sendiri yang langsung merinci pembagian warisan ini dalam kitab-Nya dengan pembagian yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan mulianya masalah warisan tatkala Allah sendiri yang langsung merinci dan menjelaskannya.

Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :

- a. bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
- b. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
- c. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.
- d. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
- e. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
- f. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
- g. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

h. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

i. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya.

j. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

k. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

l. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

m. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. An-Nisa` : 11-14)

2. Setelah semua harta dibagikan kepada ahli waris tapi ternyata masih ada harta yang tersisa, maka diserahkan kepada pewaris lelaki yang paling dekat nashabnya (ashabah).
3. Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pembayaran hutang dan wasiat jika ada.
4. Kerabat yang mendapatkan warisan tidak berhak mendapatkan bagian wasiat.
5. Antara muslim dan kafir atau sebaliknya tidak boleh saling mewarisi.

Pembagian Warisan

Assalamu 'alaikum.

Langsung saja pak ustadz. Ayah saya sudah meninggal 2007 lalu, ia meninggalkan sebuah rumah, seorang istri dan 3 orang anak (2 lelaki dan 1 perempuan). Warisan berupa rumah sudah

kami jual bersama seharga 470 juta. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa bagian ibu saya dua orang anak laki-laki dan 1 anak perempuannya.

Tolong bantu saya karena saya tidak mengerti sama sekali masalah pembagian warisan ini.

Untuk diketahui, saya anak

kedua dari 3 bersaudara, kakak saya perempuan dan adik saya laki-laki.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih pak ustadz.

Wassalamu 'alaikum.

Yossef

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Pembagian Warisan

Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dalam menjawab masalah ini. Sebenarnya email bapak sudah kami kirim ke pembina bagian ilmu waris, tapi sepertinya yang bersangkutan disibukkan oleh beberapa urusan sehingga tidak sempat membuka email.

Selanjutnya, untuk kasus Anda, dengan ahli waris yang terdiri dari:

- Istri
- 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Pembagian waris dapat dirinci sebagai berikut:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari total warisan, sehingga $\frac{1}{8} \times 470 \text{ juta} = 58,75 \text{ juta}$
- Sisanya $470 \text{ juta} - 58,75 \text{ juta} = 411,25 \text{ juta}$ diserahkan kepada anak semuanya.

Untuk perhitungan jatah masing-masing anak:

Sisa warisan ini dibagi 5: $411,25 \text{ juta} / 5 = 82,25 \text{ juta}$.

- Anak perempuan mendapat = 82,25 jt
- Masing-masing anak laki-laki, mendapat $2 \times 82,25 \text{ juta} = 164,5 \text{ juta}$

Allahu a'lam

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Saya mau bertanya soal [pembagian warisan](#), Ustadz. Ayah saya meninggal 2 minggu yang lalu. Saat beliau meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah. Selain itu, ayah juga meninggalkan 1 istri (ibu saya), 3 [anak](#) laki-laki, 1 [anak](#) perempuan, dan 1 [anak](#) laki-laki

dari istri yang pertama (istri pertama sudah meninggal). Yang ingin saya tanyakan adalah: [bagaimana pembagian harta warisan](#) itu dan berapa bagian masing-masing karena anak laki-laki yang dari istri pertama meminta untuk menjual rumah peninggalan bapak. Saya ucapkan terima kasih untuk jawaban yang akan diberikan.

Agus (agus**@***.co.id)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Yang berhak mendapat warisan di keluarga Anda, beserta jatahnya masing-masing, adalah sebagai berikut:

- Istri (Ibu Anda) mendapat 1/8 bagian dari total warisan, karena mayit memiliki anak. Sisa warisan, yaitu 7/8 bagian dari total harta warisan diserahkan kepada anak karena mereka mendapat 'ashabah (jatah sisa warisan).
- 5 anak, dengan rincian: 4 lelaki dan 1 perempuan. Dari total harta sisa (7/8 bagian dari total warisan), selanjutnya dibagi menjadi sembilan. Masing-masing anak lelaki mendapat 2 jatah dan anak perempuan mendapat 1 jatah.

Sebagai pendekatan, kita misalkan total harta yang ditinggalkan mayit, jika diuangkan sebesar 80 juta. Istri mendapat 10 juta. Sisanya: 70 juta dibagi sembilan, yaitu sekitar 7,8 juta. Selanjutnya, masing-masing anak lelaki mendapat: $7,8 \times 2 = 15,6$ juta, sementara anak perempuan mendapat 7,8 juta.

Catatan: Semua anak mayit statusnya sama meskipun beda ibu.

Allahu a'lam.

Pertanyaan:

Assalaamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada ucapan dan [amalan](#) yang dicintai dan diridhai-Nya. Amin. Sahabat saya meminta jawaban atas pembagian waris berikut: Ibu telah wafat. Beliau meninggalkan harta waris sebesar kurang lebih 100 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari suami, 5 [anak](#) putra, dan 1 [anak](#) putri. Berapa bagian masing-masing? Mohon disertakan pula tata cara perhitungannya. *Barakallahu fikum.*

Dedy Junaedy (elju**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Bismillah.

Ahli waris dan jatah masing-masing:

1. **Suami** mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan ($\frac{1}{4} \times 100 \text{ juta}$) = 25 juta.
2. Sisanya (75 juta) diserahkan semuanya ke **anak**.
3. Tidak ada bagian untuk saudara-saudara ibu maupun paman-paman ibu, karena semuanya terhalang dengan adanya anak lelaki.

Cara pembagian warisan anak (5 lelaki, 1 perempuan):

- Sisa warisan dibagi 11 ($75 \text{ juta}/11 = 6,82 \text{ juta}$).
- Masing-masing **anak lelaki** mendapat 2 jatah = $2 \times 6,82 \text{ juta} = 13,64 \text{ juta}$.
- **Anak perempuan** mendapat 1 jatah = 6,82 juta.

Allahu a'lam.

HUKUM PEMBAGIAN WARISAN

Oleh: Ahmad Gozali

Dikutip dari CBN CyberSHOPPING

Assalamua'laikum wr.wb.

Saya mempunyai permasalahan tentang pembagian waris. Belum lama ini kakak laki-laki saya meninggal dunia. Beliau meninggalkan seorang istri, tiga anak laki-laki yang masih kecil (7 thn, 4 th dan 1,5th), ayah - ibu, dan 7 orang saudara kandung. Saya mau tanya siapa saja yang mendapatkan bagian dan berapa bagian bagi masing-masing ahli waris? Bagaimana jika ternyata sang istri tidak mau membaginya, karena dia merasa bahwa peninggalan suaminya hanya miliknya dan anak-anaknya saja.

Terima kasih,

Wassalamua'laikum wr.wb.

Rosalina Safitri --- Purwokerto

Jawaban:

Wa'alaikum salam wr wb.

Ibu Rosalina, saya turut berduka atas kehilangan salah seorang kerabat Anda.

Mengenai masalah warisan, di Indonesia sendiri ada 3 landasan yang biasa digunakan. Yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum perdata peninggalan Belanda, atau hukum adat. Jika keluarga ahli waris beragama Islam, biasanya lebih diutamakan menggunakan hukum Islam.

Berdasarkan hukum waris dalam Islam, pendapat istri dari almarhum kakak Anda sudah benar. Bahwa yang berhak untuk menerima warisan dari almarhum kakak Anda adalah istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Pembagian ditelnya sendiri adalah sebagai berikut, $\frac{1}{8}$ dari harta warisan kakak Anda menjadi hak istrinya. Sedangkan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya dengan pembagian anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan. Karena semua anak-anaknya laki-laki, maka seluruh harta sisanya dibagikan secara merata kepada masing-masing anaknya.

Mengingat anak-anaknya masih di bawah umur yang layak untuk mengelola harta, maka harta anak-anak tersebut harus dikelola oleh walinya. Dalam hal ini, karena ibu dari anak-anak tersebut masih hidup, maka yang menjadi wali yang utama bagi mereka adalah ibu mereka sendiri. Artinya, istri dari kakak Anda tersebut berhak sepenuhnya untuk mengelola harta peninggalan almarhum suaminya untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan anak-anaknya.

Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga berkenan.

Salam,
Ahmad Gozali
Perencana Keuangan

Bingung Pembagian Warisan

Februari 5th, 2009 | [Waris](#) | Tagged [Bingung Pembagian Warisan](#)

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Begini pak, ayah saya meninggal tahun 2001 meninggalkan isteri, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang perempuan sudah menikah

Pertanyaan saya:

1. Berapa bagian ibu saya, saya dengar bagian isteri (ibu saya) ada yang menyebutkan $\frac{1}{6}$ dan ada yang menyebut $\frac{1}{8}$, mana yang benar?
2. Apakah anak suami dari anak perempuan mendapat bagian?

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,

Pertanyaan anda sesungguhnya sudah dijawab oleh Al-Quran Al-Kariem. Silahkan anda buka dan cari surat urutan ke-4, yaitu surat An-Nisa, tepatnya pada ayat kesebelas.

Di sana akan anda dapati firman Allah SWT yang telah dibaca bermilyar manusia sejak zaman nabi Muhammad SAW hingga kini dan tetap akan dibaca sepanjang zaman sampai datangnya hari di mana matahari terbit di ufuk barat.

.Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. An-Nisa': 12)

Jadi berdasarkan ayat ini, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, punya dua kemungkinan dalam menerima harta warisan.

Kemungkinan pertama, isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (25%) dari total harta warisan suaminya. Dengan syarat, suami itu tidak punya anak, baik anak dari si isteri tersebut, atau pun anak dari isterinya yang lain kalau ada. Anak yang dimaksud adalah anak suami, bukan anak isteri (misalnya anak bawaan dari suami sebelumnya).

Kemungkinan kedua, isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (50%) dari total harta warisan suaminya. Dengan syarat, suami itu punya anak, baik anak dari si isteri tersebut, atau pun anak dari isterinya yang lain kalau ada.

Seandainya saat meninggal, suami punya dua atau tiga atau malah mungkin empat orang isteri, maka jatah untuk para isteri itu sama dengan jatah bila jumlah isterinya hanya satu. Maka yang $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ itu harus dibagi sejumlah isteri.

Seandainya ayah anda punya dua orang isteri, maka $\frac{1}{8}$ dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari total harta warisan.

2. Sedangkan anak suami dari anak perempuan almarhum, apakah mendapat warisan atau tidak, jawabannya tidak mendapat warisan. Mengapa?

Ada dua alasan. Alasan pertama, posisi anak itu adalah cucu bagi almarhum, dan selama almarhum masih punya anak, maka cucu tidak mendapat warisan.

Alasan kedua, kalau kami tidak salah tangkap dari kalimat anda, cucu itu bukan keturunan langsung dari almarhum, dia bukan anak dari anak perempuan almarhum, melainkan anak dari

menantu almarhum. Dan karena itu meski seolah seperti cucu, namun dia bukan keturunan langsung almarhum, maka dia tidak mendapat warisan dari almarhum.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,

aslm.wr.wb

Ustadz rahimakallah, saya mau bertanya tentang hukum waris.

Ibu saya ingin menjual rumah, bapak saya sudah almarhum. Saya punya 2 saudara perempuan dan 1 adik laki-laki. Bagaimana ibu saya seharusnya membagi warisan dari hasil penjualan itu. Apakah ada hukumnya dan bagaimana? Boleh tidak ibu saya mengambil semua uang hasil dari penjualan rumah itu ?

Jazakallah khoiron katsiro

wassalam

Ummu Muadh

Ama Subchan

Jawaban

Walaikumussalam Wr Wb

Saudara Ummu Muadzhan yang dirahmati Allah swt

Yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta dari orang yang sudah dipastikan telah meninggal dunia, dalam hal ini adalah ayah anda. Harta tersebut baru bisa dibagikan kepada para ahli warisnya setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya-biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya, hutang-hutangnya dan wasiatnya kepada selain ahli warisnya apabila ada dan tidak melebihi dari sepertiga hartanya.

Adapun syarat-syarat pewarisan ada tiga :

1. Tidak ada hal-hal yang menghalangi; seperti : kekufuran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, lian dan tidak menangis (menunjukkan tanda-tanda kehidupan) saat dilahirkan.
2. Kematian orang yang mewariskan.
3. Ahli waris itu hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

Apabila semuanya sudah terpenuhi maka harta peninggalannya bisa dibagikan kepada para ahli waris yang memenuhi persyaratan-persyaratan diatas.

Didalam permasalahan yang anda sebutkan, jika saya tidak salah memahaminya adalah bahwa ayah anda meninggalkan seorang isteri, 3 orang anak perempuan (termasuk anda) dan satu orang anak laki-laki.

Bagian dari para ahli waris harta ayah anda adalah :

1. Isteri (ibu anda) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dikarenakan ayah anda memiliki anak.
2. Sedangkan sisanya habis dibagikan kepada seluruh anak-anaknya dengan perbandingan setiap anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki.

Dengan demikian didapat bagian akhirnya adalah :

1. Isteri (ibu anda) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ sama dengan $\frac{5}{40}$.
2. 1 orang anak laki-lakinya mendapatkan bagian sebesar $\frac{14}{40}$.
3. 3 orang anak perempuannya, masing-masing mendapatkan bagian sebesar $\frac{7}{40}$.

Apabila ibu anda berkeinginan menjual rumah peninggalan ayah anda maka ia tidak diperbolehkan menguasai seluruh hasil penjualan rumah tersebut apabila didalamnya ada bagian yang dimiliki oleh ayah anda yang telah meninggal dikarenakan bagian tersebut menjadi milik seluruh ahli warisnya.

Ibu anda hanya bisa memiliki sepenuhnya apa yang menjadi hak atau bagian hartanya sendiri baik bagiannya yang ada dirumah tersebut jika memang rumah itu dibeli dengan harta mereka berdua dan bagian dari hasil pembagian waris suaminya (ayah anda) sepeninggalnya.

Wallahu A'lam.

- [Home](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Information](#)
- [Sitemap](#)

Pembagian Warisan Laki-laki dan Perempuan Menurut Islam

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, tidak mempersoalkan apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan pemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya.

Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap waris, apakah ia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu bahkan hanya sekedar saudara seayah atau seibu

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembagian mengenai waris secara detail telah ditentukan oleh nash al-Quran, termasuk pembagian mengenai anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian.

Adapun sumber hukum mengenai keutamaan laki-laki terhadap perempuan terdapat beberapa riwayat dengan matan yang sama namun berbeda redaksi sebagai berikut:

عليه ﷺ الذي عن عنهما ضى لله ع بل ان عن طوسد ثنا و هيدد ثنا ع يل لدا بن م وسود ثنا
ذكر رجل لأولى فهو بقى قماهلها با الفر طن الحقوا قال سلم و

Artinya:

Diberitakan oleh Musa bin Ismail, diberitakan dari Wuhaib, diberitakan oleh Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad saw. beliau berkata: "Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat pihak laki-laki.

Dalam riwayat lain disebutkan:

اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسوا المال بين اهل الفرائض على كتاب
الله قماتركت الفرائض فالولى رجل ذكر

Artinya:

Diberitakan Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. berkata: "Bagikanlah harta waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat laki-laki.

Hadis tersebut merupakan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada laki-laki yang paling utama dari asabah. Pembagian harta waris tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti yang dikehendaki oleh Allah swt., bagian yang telah ditetapkan bagiannya dalam kitab Allah adalah dua $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. Jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada pihak laki-laki yang lebih dekat hubungan darahnya dengan mayit, karena mereka pangkal dari tahsib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan dengan mayit.

Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas mengatakan, bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata serta tidakpula berperang melawan musuh. Mereka mengharamkan wanita menerima warisan, sebagaimana mereka mengharamkan terhadap anak-anak kecil.

Ali al-Shabuni mengemukakan, bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik harta peninggalan ayah, suami maupun kerabat mereka. Namun setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak-hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah atau suami mereka dengan penuh kemuliaan tanpa direndahkan martabatnya. Islam memberikan mereka waris tanpa ada yang mengusik dan menentanginya.

Surga Makalah®